



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN
KELAPA TERPADU WILAYAH II DI KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan, dalam rangka Penetapan Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kelapa Terpadu di Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penetapan Kawasan dimaksud;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN KELAPA TERPADU WILAYAH II DI KABUPATEN PESAWARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran
4. Desa adalah desa, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman untuk menetapkan kawasan pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu di Kabupaten Pesawaran.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kawasan pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu di Kabupaten Pesawaran. Dalam rangka peningkatan produksi, mutu kelapa, peningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kelapa wilayah II ditetapkan pada Kecamatan Punduh Pidada
- (2). Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berikut ini :
Kecamatan Punduh Pidada
 - Pulau Legundi
 - Desa Kampung Baru
 - Desa Sukajaya Punduh
 - Desa Banding agung
- (3) Pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dalam Tata Ruang Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 28 Maret 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

Diundangkan di Gedong Tataan

Pada Tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 32

Sesuai Dengan Salinan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002